



**PUTUSAN**

Nomor 3374/Pdt.G/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara Ijin Poligami pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK: 3509131306700003, Lahir di Jember 13 Juni 1970, (umur 52 Tahun), Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pedagang Besitua, Alamat tempat tinggal di Jember, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD ROFIK, S.H., dan MUHAMMAD SAUKI, S.H. keduanya Advokat, beralamat kantor Jl Dr. Soebandi No. 235 Patrang Jember, Tlp. 0823-3858-3188, Email. Kukunjunior14@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2022, selanjutnya mohon disebut PEMOHON ;

melawan

Termohon, NIK: 3509135708710005, Lahir di Jember 17 Agustus 1971 (umur 51 tahun), Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat tempat tinggal di Jember, selanjutnya mohon disebut Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi dipersidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 3374/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 8 Juli 2022 telah mengajukan permohonan ijin poligami / ijin beristri lebih dari seorang dengan dalil-dalil atau alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Jum'at, 18 Mei 1990 M/ 23-10-1410 H, serta

Salinan Putusan Nomor : 3374/Pdt.G/2022/PA.Jr. Page 1 of 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 116/104/V/1990;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri (*ba'da dhukul*), dan bertempat tinggal dirumah kediaman bersama dirumah Pemohon Selama kurang lebih 32 tahun dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
  - anak1, Lahir di Jember, 02 Juni 1991 (umur 31 tahun);
  - anak2, Lahir di Jember, 23 September 1994 (umur 28 tahun);
  - anak3, Lahir di Jember, 26 Juni 1999 (umur 23 tahun);
  - anak4, Lahir di Jember, 29 April 2013 (umur 9 tahun);
3. Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama: Perempuan2, NIK: 3507036602900001, WNI, umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Cerai Hidup, beralamat di kota Malang. Sebagai calon Istri Kedua Pemohon;
4. Bahwa, alasan Pemohon hendak menikah lagi dikarenakan kebutuhan biologis Pemohon yang begitu besar dimana Termohon saat ini kurang dan/atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri untuk melayani Pemohon dikarenakan faktor kesehatan dan usia yang dapat dikatakan telah menginjak usia lanjut oleh karenanya pemohon hendak mengajukan ijin Poligami dengan calon istri kedua;
5. Bahwa Pemohon dengan calon Istri keduanya telah lama menjalin hubungan sedemikian erat, Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
6. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya sebagaimana surat keterangan Penghasilan Nomor 470/268/13.2001/2022 tertanggal 27 Juni 2022 dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Nogosari;
7. Bahwa, niat Pemohon beristri lagi (poligami) dengan Calon istri kedua, telah Pemohon sampaikan kepada Termohon, sedangkan Termohon tidak

Salinan Putusan Nomor : 3374/Pdt.G/2022/PA.Jr. Page 2 of 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan seta memberi persetujuan jika Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua sebagaimana Surat pernyataan yang dibuat Termohon tertanggal 27 Juni 2022;

8. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak Pemohon;
9. Bahwa, Calon isteri kedua Pemohon, menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa, selama masa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama, sebagai berikut :
  - 10.1 Satu unit Mobil Toyota Kijang inova Tipe V atas nama SITI NUR ASIYAH Tahun 2012, Nopol (P 1585 HY) berwarna Hitam Metalik jenis Mobil Penumpang;
  - 10.2 Satu unit sepeda Motor Supra X 125 Tahun 2014 dengan Nopol (P 2877 CM) berwarna Hitam;
  - 10.3 Bumi dan bangunan rumah SHM No. 1533 Surat Ukur No.00083/Nogosari/2009 atas nama M Abdullah, Luas 527 M2, terletak di Dusun Gumuksari, Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara : Tanah P.Anam / B.Ti;
    - Timur : Tanah B. Sul
    - Selatan : Tanah P. Tumati
    - Barat : Jalan Raya
11. Bahwa, Orang tua dan para keluarga Termohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
12. Bahwa, Antara pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
  - 12.1 Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

Salinan Putusan Nomor : 3374/Pdt.G/2022/PA.Jr. Page 3 of 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.2 Calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda Cerai dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

12.3 Wali nikah calon isteri kedua Pemohon sebagai ayah kandung bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (Abdulloh Bin Mad Nasrif) untuk menikah lagi/ Poligami dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Antika Febriana Binti Jumiran;
3. Menetapkan harta-harta di bawah ini adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon:

3.1 Satu unit Mobil Toyota Kijang Inova Tipe V atas nama SITI NUR ASIYAH Tahun 2012, Nopol (P 1585 HY) berwarna Hitam Metalik jenis Mobil Penumpang;

3.2 Satu unit sepeda Motor Supra X 125 Tahun 2014 dengan Nopol (P 2877 CM) berwarna Hitam;

3.3 Bumi dan bangunan rumah SHM No. 1533 Surat Ukur No.00083/Nogosari/2009 atas nama M Abdullah, Luas 527 M2, terletak di Dusun Gumuksari, Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah P.Anam / B.ti
- Timur : Tanah B. Sul
- Selatan : Tanah P. Tumati
- Barat : Jalan Raya

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Salinan Putusan Nomor : 3374/Pdt.G/2022/PA.Jr. Page 4 of 15

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara pribadi, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator AKHMAD MARJUKI, S.H., berdasarkan laporan tertulis Mediator tersebut, tertanggal 1 Agustus 2022, mediasi yang telah dilaksanakan berhasil mencapai kesepakatan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan untuk dimadu, Pemohon bersedia berbuat adil, dan apabila terjadi pelanggaran terhadap pernyataan tersebut Pemohon bersedia dituntut menurut hukum;

Bahwa selanjutnya pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 1 Agustus 2022, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Perempuan sebagai calon istri kedua Pemohon, atas pertanyaan Majelis Hakim ia menyatakan bersedia dinikahi oleh Pemohon sebagai istri kedua dan tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan tidak ada halangan menikah ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdulloh NIK 3509131306700003 tanggal 11 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jember (Bukti.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Nur Asiyah Nomor 3509135708710005 tanggal 13 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jember (Bukti.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Antika Febriana NIK 3507306602900001 tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malang (Bukti.3);

Salinan Putusan Nomor : 3374/Pdt.G/2022/PA.Jr. Page 5 of 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 116/104/V/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember (Bukti.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdulloh Nomor 3509131506110017 tanggal 13 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember (Bukti.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Antika Febriana Nomor 3507301404220008 tanggal 11 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang (Bukti.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu dari Termohon tertanggal 27 Juni 2022 (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil dari Pemohon tertanggal 27 Juni 2022 (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan dari Pemohon tertanggal 27 Juni 2022 (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Abdulloh Nomor 470/268/13.2001/2022 tertanggal 27 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember (Bukti P.10);
11. Fotokopi Akta Cerai atas nama Antika Febriana Nomor 6163/AC/2021/PA.Kab.Mlg tertanggal 8 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Bukti P.11);
12. Fotokopi BPKB dan STNK Mobil Toyota Kijang Innova warna hitam metalik tahun 2012 atas nama Siti Nur Asiyah Nopol P 1585 HY (Bukti P.12);
13. Fotokopi STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 tahun 2009 Nopol P 2877 CM (Bukti P.13);
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama M. Abdullah Nomor 1533 Tahun 2009 tertanggal 9 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (Bukti.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Status Perkawinan atas nama Antika Febrianti No.Reg.472.21/361/35.07.30.2008/2022 tertanggal 27 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ampelgading Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang (Bukti.15);

Salinan Putusan Nomor : 3374/Pdt.G/2022/PA.Jr. Page 6 of 15



Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nama : saksi1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Dusun Gumuklimo, Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan calon istri kedua Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1990, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak, anak-anaknya sudah berumah tangga dan mandiri, kecuali anak yang nomor 4;
  - Bahwa ahir-ahir ini Termohon sudah tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana biasa sehingga tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
  - Bahwa Pemohon berkehendak untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Antika Febriana binti Jumiran, status janda cerai hidup sebagai calon istri kedua Pemohon;
  - Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitu pula antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan persusuan;
  - Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang / pengusaha besi tua mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anaknya;
  - Bahwa selama dalam perkawinannya tersebut antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa : tanah beserta

*Salinan Putusan Nomor : 3374/Pdt.G/2022/PA.Jr. Page 7 of 15*



rumah, Dusun Gumuksari, Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji,  
Kabupaten Jember, mobil innova dan sepeda motor;

2. Nama : saksi2, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang,  
bertempat tinggal Dusun Gumuksari, Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji,  
Kabupaten Jember:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan calon istri kedua Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1990, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak, anak-anaknya sudah berumah tangga dan mandiri, kecuali anak yang nomor 4;
- Bahwa ahir-ahir ini Termohon sudah tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana biasa sehingga tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Antika Febriana binti Jumiran, status janda cerai hidup sebagai calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitu pula antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan persusuan;
- Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang / pengusaha besi tua mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anaknya;
- Bahwa selama dalam perkawinannya tersebut antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa : tanah beserta rumah, Dusun Gumuksari, Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, mobil innova dan sepeda motor;

*Salinan Putusan Nomor : 3374/Pdt.G/2022/PA.Jr. Page 8 of 15*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkannya ;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut diatas dan menyatakan sudah tidak ada bukti lain yang dapat diajukannya lagi ;

Bahwa Termohon di persidangan tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon menyatakan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dan mohon agar majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, maka untuk ringkasnya uraian putusan ini pengadilan menunjuk dan menyatakan bahwa berita acara persidangan tersebut merupakan bagian dari putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator bersertifikat bernama Akhmad Marjuki, S.H. berdasarkan laporan dari mediator tanggal 1 Agustus 2022, mediasi yang telah dilaksanakan berhasil mencapai kesepakatan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan untuk dimadu, Pemohon bersedia berbuat adil, dan apabila terjadi pelanggaran terhadap pernyataan tersebut Pemohon bersedia dituntut menurut hukum

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan dimuka persidangan dan Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksistensi kuasa hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasanya bernama AHMAD ROFIK, S.H., dan MUHAMMAD SAUKI, S.H. keduanya Advokat, beralamat kantor Jl Dr. Soebandi No. 235 Patrang Jember, Tlp. 0823-3858-3188, Email.

*Salinan Putusan Nomor : 3374/Pdt.G/2022/PA.Jr. Page 9 of 15*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kukunjunior14@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2022, register Nomor 3375/Adv/2022 tanggal 08 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Pengenal Advokat atas nama AHMAD ROFIK, S.H. yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah anggota PERADI dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 31 Desember 2024, berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 26 Pebruari 2021 dan atas nama MUHAMMAD SAUKI, S.H. yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah anggota PERADI dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 31 Desember 2024, berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para kuasa hukum Pemohon adalah advokat anggota PERADI yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa hukum Pemohon dalam perkara ini, maka kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami/ beristri lebih dari seorang dengan alasan Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon menyatakan mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bersedia dimadu dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 57 Kompilasi Hukum Islam : Pengadilan hanya memberi ijin seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan ;

*Salinan Putusan Nomor : 3374/Pdt.G/2022/PA.Jr. Page 10 of 15*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana tersebut diatas, pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 huruf (b), (c) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 58 Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan pula (a) adanya persetujuan dari istri/istri-istri, (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dan (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 57 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 huruf (b), (c) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 58 Kompilasi Hukum Islam tersebut, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi (MUHAMMAD SARTO bin SADURAN dan BAMBANG SULISTYOHADI bin DARMOADI) dan bukti Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu dari Termohon tertanggal 27 Juni 2022 (Bukti P.7); Surat Pernyataan Berlaku Adil dari Pemohon tertanggal 27 Juni 2022 (Bukti P.8); dan Surat Penghasilan dan Keterangan Harta Kekayaan (Bukti P.9, P.10, P.12, P.13 s/d P.14) ;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar pula keterangan dari Perempuan2, sebagai calon istri kedua Pemohon, atas pertanyaan Majelis Hakim ia menyatakan bersedia dinikahi oleh Pemohon sebagai istri kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan baik berdasarkan ketentuan hukum syar'i maupun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa Pemohon sebagai pedagang mempunyai penghasilan sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan dan selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama (gono-gini) berupa :

*Salinan Putusan Nomor : 3374/Pdt.G/2022/PA.Jr. Page 11 of 15*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu unit Mobil Toyota Kijang inova Tipe V atas nama SITI NUR ASIYAH Tahun 2012, Nopol (P 1585 HY) berwarna Hitam Metalik jenis Mobil Penumpang;
2. Satu unit sepeda Motor Supra X 125 Tahun 2014 dengan Nopol (P 2877 CM) berwarna Hitam ;
3. Bumi dan bangunan rumah SHM No. 1533 Surat Ukur No.00083/Nogosari/2009 atas nama M Abdullah, Luas 527 M2, terletak di Dusun Gumuksari, Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Tanah P.Anam / B.Ti;
  - Timur : Tanah B. Sul
  - Selatan : Tanah P. Tumati
  - Barat : Jalan Raya

maka untuk memenuhi ketentuan Mahkamah Agung RI sebagaimana petunjuk Pedoman Teknis Peradilan Agama dalam Buku II Edisi 2009, perlu ditetapkan adanya harta bersama tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi, pembuktian mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR ;

Menimbang, bahwa atas bukti P.1 sampai dengan P.15 tidak ada pihak yang menyangkal maka bukti-bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR ;

Menimbang, bahwa para saksi (MUHAMMAD SARTO bin SADURAN dan BAMBANG SULISTYOHADI bin DARMOADI), semuanya hidup bertetangga dengan Pemohon, Termohon serta calon istri kedua Pemohon, kemudian telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal 170,171, dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk beristri lebih dari seorang tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 huruf (a)

*Salinan Putusan Nomor : 3374/Pdt.G/2022/PA.Jr. Page 12 of 15*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan telah pula memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 huruf (b), (c) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 58 Kompilasi Hukum Islam dan antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan pasal 8 sampai 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) pada angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan hakim sesuai maksud pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan dan bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon segera diputuskan, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat diakhiri dan segera dibacakan putusannya;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Perempuan2;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa harta benda berupa :

Salinan Putusan Nomor : 3374/Pdt.G/2022/PA.Jr. Page 13 of 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Satu unit Mobil Toyota Kijang inova Tipe V atas nama SITI NUR ASIYAH Tahun 2012, Nopol (P 1585 HY) berwarna Hitam Metalik jenis Mobil Penumpang;
- 3.2. Satu unit sepeda Motor Supra X 125 Tahun 2014 dengan Nopol (P 2877 CM) berwarna Hitam;
- 3.3. Bumi dan bangunan rumah SHM No. 1533 Surat Ukur No.00083/Nogosari/2009 atas nama M Abdullah, Luas 527 M2, terletak di Dusun Gumuksari, Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Tanah P.Anam / B.Ti;
  - Timur : Tanah B. Sul
  - Selatan : Tanah P. Tumati
  - Barat : Jalan RayaAdalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 M bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1444 H, oleh kami Drs. H. Khoirul Muhtarom, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Afnan Muhamidan, M.H. dan Drs. Murdini, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Erlinawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

ttd

Ketua Majelis

ttd

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Khoirul Muhtarom, S.H., M.H.

Salinan Putusan Nomor : 3374/Pdt.G/2022/PA.Jr. Page 14 of 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Murdini, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Erlinawati, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera

**Akhmad Muzaeri, S.H.**

Salinan Putusan Nomor : 3374/Pdt.G/2022/PA.Jr. Page 15 of 15